

INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (ILPPD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan, Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pertanahan, Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Sosial, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kebudayaan, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Urusan Statistik, Urusan Kearsipan, Urusan Komunikasi dan Informatika, serta Urusan Perpustakaan.

Sementara untuk pelaksanaan Urusan Pilihan didasarkan pada kondisi, potensi, dan karakteristik daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Pariwisata, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Perdagangan, Urusan Industri, serta Urusan Ketransmigrasian.

Guna menyelenggarakan Urusan Wajib dan Pilihan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu juga diatur dalam Peraturan 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, di bawah ini disajikan atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Bagi SKPD yang menyelenggarakan lebih dari satu urusan, termasuk program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD disajikan pada bagian urusan utama (prioritas) yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan alokasi anggaran yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2016.

Pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Urusan Wajib sebanyak 26 urusan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp.507.645.369.371,17 dan terealisasi sebesar Rp 448.605.053.631,- atau 88,37%, dengan rincian sebagai berikut:

1. URUSAN PENDIDIKAN

❖ Dinas Pendidikan

Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dengan alokasi dana 06,09% dari total Belanja Langsung yaitu Rp.33.340.120.687,- dan terealisasi sebesar Rp.32.007.194.637,- atau 96,00%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 5) Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pembangunan Gedung Sekolah;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Bermain;
 - Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa;
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah;
 - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini;
 - Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
 - Pembangunan Gedung Sekolah;
 - Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain;
 - Pembangunan Ruang Ibadah;
 - Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi;
 - Pengadaan Buku-Buku SD / SMP (DAK);
 - Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa;
 - Pengadaan Meubelur Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - Pemeliharaan Sedang / Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir;
 - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum;
 - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD / MI / SDLB dan SMP / MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP;
 - Penyelenggaraan Paket A Setara SD;
 - Penyelenggaraan Paket B Setara SMP;
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
 - Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar;
 - Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah;
 - Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 - Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar.
- 7) Pendidikan Menengah
 - Pembangunan Gedung Sekolah;
 - Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
 - Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir;
 - Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa;
 - Pengadaan Meubelur Sekolah;
 - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum;
 - Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM);
 - Penyelenggaraan Paket C Setara SMU;

- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar;
 - Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - BOP Penyelenggaraan SMA Unggul;
 - Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Menengah.
- 8) Pendidikan Non Formal
- Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal;
 - Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal;
 - Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan;
 - Pengembangan Pendidikan Keaksaraan;
 - Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal;
 - Pemberdayaan Pamong/Penilik Dalam Program Retrival Dan Transisi (Kembali Ke Sekolah) Bagi Siswa Miskin Dan Dari Daerah Tertinggal / Terisolir.
- 9) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik;
 - Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Pelatihan bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi;
 - Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik.
- 10) Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan;
 - Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan;
 - Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- Pendidikan Anak Usia Dini
Pada tahun 2016 dari 18.458 orang anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 10,02% atau 1.849 orang diantaranya adalah siswa jenjang pendidikan TK / RA / Penitipan Anak.
- Penduduk yang Berusia 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta aksara)
Pada tahun 2016 dari 280.584 orang anak usia 15 tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 88,81% atau 249.185 orang diantaranya adalah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Paket A
Pada tahun 2016 dari 42.395 orang penduduk kelompok usia 7-12 tahun, sebanyak 93,24% atau 39.527 orang adalah siswa usia 7-12 tahun jenjang pendidikan SD / MI / Paket A.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTS / Paket B
Pada tahun 2016 dari 21.909 orang penduduk kelompok usia 13-15 tahun, sebanyak 48,56% atau 10.640 orang adalah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP / MTS / Paket B.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA / SMK / MA / Paket C
Pada tahun 2016 dari 20.706 orang penduduk kelompok usia 16-18 tahun, sebanyak 40,08% atau 8.300 orang adalah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA / SMK / MA / Paket C.
- Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI
Pada tahun 2016 dari 39.527 orang siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 0,07% atau 26 orang adalah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD / MI.
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs
Pada tahun 2016 dari 10.640 orang siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs, sebanyak 0,06% atau 6 orang adalah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP / MTs.
- Angka Putus Sekolah (APS) SMA / SMK / MA

Pada tahun 2016 dari 8.300 orang siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA / SMK / MA pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 0,04% atau 3 orang adalah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA / SMK / MA.

- Angka Kelulusan (AL) SD / MI
Pada tahun 2016 dari 7.001 orang siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD / MI pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 100% atau 7.001 orang adalah lulusan pada jenjang SD / MI.
- Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs
Pada tahun 2016 dari 5.425 orang siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 99,82% atau 5.392 orang adalah lulusan pada jenjang SMP / MTs.
- Angka Kelulusan (AL) SMA / SMK / MA
Pada tahun 2016 dari 1.686 orang siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA / SMK / MA pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 99,82% atau 1.683 orang adalah lulusan pada jenjang SMA / SMK / MA.
- Angka Melanjutkan (AM) dari SD / MI ke SMP / MTs
Pada tahun 2016 dari 7.001 orang lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 68,49% atau 4.795 orang adalah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP / MTs.
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP / MTs ke SMA / SMK / MA
Pada tahun 2016 dari 5.392 orang lulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 71,20% atau 3.839 orang adalah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA / SMK / MA.
- Guru PNS yang Memenuhi Kualifikasi S1 / DIV
Pada tahun 2016 dari 5.657 orang guru PNS SD / MI, SMP / MTs, SMA / SMK / MA, sebesar 89,99% atau 5.091 orang adalah guru PNS berijazah kualifikasi S1 / DIV.

2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan mendapatkan alokasi dana sebesar 17,94% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.98.268.883.171,- dan terealisasi sebesar Rp.75.127.087.438,- atau 76,45%. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dr. Achmad Darwis**.

❖ Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan alokasi dana 10,34% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.56.641.401.491,- dan terealisasi sebesar Rp.41.074.511.721,- atau 81,53%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- 7) Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Peningkatan kesehatan masyarakat;
 - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Pakan Rabaa;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Sialang;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Suliki;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Koto Tinggi;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Maek;

- Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Dandung-Dandung;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Padang Kandis;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Mungka;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Koto Baru;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Batu Hampar;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Piladang;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Mungo;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Situjuh;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Halaban;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Taram;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Tanjung Pati;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Pangkalan;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Rimbo Data;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Gunuang Malintang;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Muaro Paiti;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Baruah Gunuang;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional FKTP Puskesmas Banja Loweh;
 - Penyusunan Akreditasi Puskesmas;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Baru Simalanggang;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Hampar;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Piladang;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungo;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Halaban;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pakan Rabaa;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Situjuh;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Taram;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Pati;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dandung-Dandung;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Kandis;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungka;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suliki;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maek;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruah Gunung;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banja Laweh;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Tinggi;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkalan;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rimbo Data;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunung Malintang;
 - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang;
 - Manajemen BOK.
- 8) Pengawasan Obat dan Makanan
- Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan;
 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
- 9) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat;
 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;
 - Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan.
- 10) Perbaikan Gizi Masyarakat
- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
- 11) Pengembangan Lingkungan Sehat
- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;
 - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat;
 - Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan Sehat;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 12) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Penyemprotan (*fogging*) Sarang Nyamuk;
 - Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah;
 - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 - Peningkatan Imunisasi;
 - Peningkatan *Surveillance* Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;
 - Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit.
- 13) Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan;
 - Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan;
 - Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.
- 14) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Pembangunan / Peningkatan puskesmas;
 - Pengadaan Puskesmas Keliling;
 - Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas;
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas;
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling;
 - Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 15) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 16) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
- 17) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Pelayanan Kesehatan Lansia.
- 18) Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga.
- 19) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Pembinaan Pelayanan Ibu dan Reproduksi;
 - Jaminan Persalinan Puskesmas Dandung-Dandung;
 - Jaminan Persalinan Puskesmas Suliki;
 - Jaminan Persalinan Puskesmas Maek;
 - Jaminan Persalinan Puskesmas Muaro Paiti;

- Jaminan Persalinan Puskesmas Pangkalan.

Selain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Urusan Kesehatan juga dilaksanakan oleh Rumah Sakit dr. Achmad Darwis, dengan alokasi dana 7,60% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.41.627.481.680,17 dan terealisasi sebesar Rp.34.052.575.717,- atau 81,80%.

❖ Rumah Sakit dr. Achmad Darwis

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit dr. Achmad Darwis dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru dan Rumah Sakit Mata
 - Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III);
 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit;
 - Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit;
 - Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah;
 - Pengembangan Tipe Rumah Sakit.
- 5) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis;
 - Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu.
- 6) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
 - Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Rumah Sakit.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Selama tahun 2016 jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif sebesar 91,46% dari 1.575 orang ibu dengan komplikasi kebidanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Selama tahun 2016 terdapat 6.186 orang atau 75,26% dari jumlah seluruh sasaran ibu bersalin sebanyak 8.220 orang yang mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
- c. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Pada tahun 2016 di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 29 orang balita penderita gizi buruk dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Pada tahun 2016 terdapat sebesar 7,36% penderita penyakit TBC BTA dengan perhitungan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati selama 1 tahun (213 orang) dibagi jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama (2.893 orang).
- e. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Selama tahun 2016 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah sebesar 100%, dengan perhitungan jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun (230 orang) dibagi jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama (230 orang).
- f. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Selama tahun 2016 di Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan S1 adalah sebanyak 179.817 kunjungan untuk 120.986 masyarakat miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota atau 148,63%.
- g. Cakupan kunjungan bayi

Selama tahun 2016 sebanyak 5.854 bayi lahir dari 6.157 bayi lahir hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota telah memperoleh pelayanan sesuai standar.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi dana sebesar 35,71% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.195.596.467.600,- dan terealisasi sebesar Rp.178.829.455.127,- atau 91,43%. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah.**

❖ Dinas Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi dana sebesar 35,48% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.194.310.821.600,- dan terealisasi sebesar Rp 177.659.479.329,- atau 91,43% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Perencanaan Pembangunan Jalan;
 - Pembangunan Jalan;
 - Perencanaan Pembangunan Jembatan;
 - Pembangunan Jembatan.
- 6) Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
 - Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong.
- 7) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten;
 - Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten.
- 8) Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
 - Inspeksi Kondisi Jalan.
- 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebnamargaan.
- 10) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun.
- 11) Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya.
- 12) Pengendalian Banjir
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.
- 13) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Perencanaan Pengembangan Infrastruktur;
 - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur.
- 14) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
- 15) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Persampahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik
Sepanjang 441,76 km dari 1.127,30 km atau 39,19% dari panjang jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kondisi baik.
- Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Luas Irigasi Kabupaten yang baik seluas 13.493 Ha dari 22.781 Ha atau 59,23% yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Rumah Tangga bersanitasi
Dari 91.595 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 65.838 rumah tangga diantaranya atau 71,88% telah bersanitasi.
- Kawasan Kumuh
Dari 335.430 Ha luas wilayah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 0 Ha atau 0% merupakan kawasan kumuh.

❖ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi dana sebesar 0,20% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.1.101.592.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.092.809.698,- atau 99,20%.

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

❖ Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum oleh Sekretariat Daerah (Administrasi Pembangunan) dengan alokasi dana sebesar 0,03% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.184.054.000,- dan terealisasi sebesar Rp.178.466.400,- atau 96,96%.

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum pada Sekretariat Daerah (Administrasi Pembangunan) dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)
 - Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha);
 - Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha).

4. URUSAN PERUMAHAN

Selain penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum, pada tahun anggaran 2016 **Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah** juga menyelenggarakan Urusan Perumahan dengan alokasi dana sebesar 1,77% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.9.669.225.718,- dan terealisasi sebesar Rp.8.629.249.445,- atau 89,24%.

❖ Dinas Pekerjaan Umum

Urusan Perumahan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi dana 1,50% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.8.216.725.718,- dan terealisasi sebesar Rp.7.176.968.545,- atau 87,35% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan Perumahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.
- Lingkungan Sehat Perumahan

- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin.
- Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Dari 91.595 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 67.798 rumah tangga atau 74,02% adalah rumah tangga pengguna air bersih.
- Lingkungan Pemukiman Kumuh
Pada tahun 2016 dari 335.430 Ha luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 0% lingkungan pemukiman kumuh.
- Rumah Layak Huni
Pada tahun 2016 terdapat 63.928 rumah layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota atau 72,43% dari seluruh rumah di wilayah Pemda.

❖ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan Urusan Perumahan juga dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi dana 0,27% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.1.452.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.452.280.900,- atau 99,98%. Penyelenggaraan Urusan Perumahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- Peningkatan Kesiagaan dan Manual Bahaya Kebakaran
 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran.

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Urusan Penataan Ruang dialokasikan dana 0,13% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.736.498.000,- dan terealisasi sebesar Rp.652.177.452,- atau 88,55%. Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**.

❖ Dinas Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi dana 0,05% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.287.139.000,- dan terealisasi sebesar Rp.219.912.800,- atau 76,59%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Pemanfaatan Ruang
 - Survey dan Pemetaan.
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HBG
Dari 335.430 Ha wilayah ber-HPL / HGB yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 330 Ha atau 0,10% adalah luas ruang terbuka hijau.

❖ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang juga dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana 0,08% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.449.359.000,- dan terealisasi sebesar Rp.432.264.652,- atau 96,20%.

Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan Tata Ruang
 - Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang.
- Pemanfaatan Ruang

- Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

❖ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan Perencanaan Pembangunan diselenggarakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan alokasi dana 0,91% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.5.003.388.750,- dan terealisasi sebesar Rp.4.430.121.435,- atau 88,31%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Pengembangan Data/Informasi
 - Penyusunan Profil Daerah.
- 7) Kerjasama Pembangunan
 - Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 8) Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif;
 - Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai.
- 9) Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
 - Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
 - Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan;
 - Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.
- 10) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 11) Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Rancangan RPJMD;
 - Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;
 - Penetapan RPJMD;
 - Penyusunan Rancangan RKPd;
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPd;
 - Penetapan RKPd;
 - Perubahan RKPd.
- 12) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
 - Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah;
 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah;
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- 13) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan;
 - Pembinaan Kabupaten Sehat.
- 14) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011.
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).
- c. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016, (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 30).

- d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Dari 129 Program RPJMD yang harus dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 129 Program atau 100% terlaksana.

7. URUSAN PERHUBUNGAN

❖ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**, dengan alokasi dana 0,63% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.3.449.811.600,- dan terealisasi sebesar Rp.3.314.720.785,- atau 96,08%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6) Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.
- 7) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte;
 - Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU).
- 8) Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - Kegiatan Penyuluhan bagi Para Supir / Juru Mudi untuk Keselamatan Penumpang;
 - Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang;
 - Pengamanan dan Pengendalian Parkir;
 - Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;
 - Penyuluhan bagi Para Supir / Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus.
- 9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal.
- 10) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas;
 - Pengadaan Sarana Prasarana Lalu Lintas;
 - Pengadaan Pagar Pengaman Jalan;
 - Pengadaan Rambu-Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ);
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU.
- 11) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan bermotor
 - Sosialisasi / Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Angkutan Darat Jumlah angkutan darat di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 337 unit dengan jumlah penumpang sebanyak 2.700.488 orang atau 0,01%.

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dialokasikan dana 1,05% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.5.752.796.975,- dan terealisasi sebesar Rp.5.713.658.036,- atau 99,32%. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup dan Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian)**.

❖ **Badan Lingkungan Hidup**

Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan alokasi dana 1,04% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.5.683.021.975,- dan terealisasi sebesar Rp.5647.778.021,- atau 99%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
 - Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan.
- 6) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
 - Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
 - Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
 - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - Koordinasi Penyusunan AMDAL.
- 7) Perlindungan dan Konservasi SDA
 - Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air;
 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem;
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA.
- 8) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat.

❖ **Sekretariat Daerah**

Selain dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup juga dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) dengan alokasi dana 0,1% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.69.775.000,- dan terealisasi sebesar Rp.65.880.015,- atau 94,42%. Capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Konservasi SDA
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penanganan Sampah
Sampah Kabupaten telah tertangani sebesar 2,11% dari 9.348 m³ sampah, dengan volume produksi sampah sebesar 442.522 m³.
- b. Kebersihan
Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik sebanyak 26 pasar dari seluruh jumlah pasar tradisional sebanyak 60 pasar atau 43,33%.
- c. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
Tidak ada TPS yang langsung ke TPA Regional Provinsi.
- d. Penegakan Hukum Lingkungan
Selama tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyelesaikan 7 kasus lingkungan dari 7 kasus lingkungan yang ada atau 100%.

9. URUSAN PERTANAHAN

❖ **Sekretariat Daerah**

Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh **Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)** dengan alokasi dana 0,81% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.4.417.237.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.965.963.700,- atau 44,51%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- 2) Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
 - Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Luas Lahan Bersertifikat
Jumlah luas lahan bersertifikat sebanyak 15.570.982 dari 137.830.000 atau 11%.
- b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Selama tahun 2016 di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat ada 3 kasus tanah negara yang sudah terselesaikan dari 3 kasus yang terdaftar atau 100%.
- c. Penyelesaian Ijin
Selama tahun 2016 permohonan ijin lokasi yang dikeluarkan sebanyak 1.215 dari 1.240 atau 97,98%.

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

❖ **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dengan alokasi dana 0,47% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.2.550.216.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.809.095.405,- atau 70,94%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Penataan Administrasi Kependudukan
 - Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu;
 - Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan);
 - Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;
 - Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;
 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
 - Penyusunan Kebijakan Kependudukan;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Dari keseluruhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang wajib KTP (berusia lebih dari 17 tahun dan atau pernah atau sudah menikah), sebanyak 265.626 dan sudah memiliki KTP sebanyak 248.306 atau 93,38%.
- b. Kepemilikan Akta Kelahiran
Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 248.306 dari 372.949 orang atau 31,56%.
- c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Pada tahun 2016 di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah diterapkan KTP berbasis NIK.
- d. Perekaman e-KTP
Dari 265.625 orang penduduk wajib ber-KTP telah terekam sebanyak 248.306 orang atau 93,48%.

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

❖ **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**, dengan alokasi dana 0,15% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.824.053.400,- dan terealisasi sebesar Rp.807.209.650,- atau 97,96%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2);
 - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak.
- 2) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan;
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 7.153 orang dari 15.599 orang pekerja perempuan atau sebesar 45,86%.
- b. Jumlah anak perempuan usia lebih dari 15 tahun sebanyak 141.897.
- c. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 15.599 orang dari jumlah angkatan kerja perempuan yaitu sebanyak 115.767 orang atau sebesar 13,47%.

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

❖ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diselenggarakan oleh **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**, dengan alokasi dana 0,88% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.4.844.028.600,- dan terealisasi sebesar Rp.4.671.089.551,- atau 96,43%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Keluarga Berencana
 - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin;
 - Pembinaan Keluarga Berencana ;
 - Pembinaan Keluarga Berencana;
 - Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan.
- 7) Kesehatan Reproduksi Remaja
 - Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- 8) Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB.
- 9) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
 - Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.
- 10) Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD
 - Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Prevalensi Peserta KB Aktif
Jumlah peserta program KB aktif selama tahun 2016 tercatat sebanyak 42.871 orang dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 58.041 orang atau sebesar 73,71%.
- b. Rasio petugas lapangan KB di setiap Nagari yaitu 24,05%, dimana dari 79 Nagari yang ada terdapat 19 orang PKB/PLKB.

13. URUSAN SOSIAL

Untuk penyelenggaraan Urusan Sosial dialokasikan dana 1,37% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.7.492.249.095,- dan terealisasi sebesar Rp.6.788.736.369,- atau 90,61%. Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi** serta **Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat)**.

❖ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penyelenggaraan Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan dengan alokasi dana 1,30% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.7.111.995.095,- dan terealisasi sebesar Rp.6.519.807.158,- atau 91,67%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Pemberdayaan Fakir Miskin
 - Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya;
 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin;
 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- 7) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia;
 - Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS;
 - Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial;
 - Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
- 8) Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
 - Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo.
- 9) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial
 - Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial;
 - Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan.

❖ Sekretariat Daerah

Selain dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penyelenggaraan Urusan Sosial juga dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat)** dengan alokasi dana 0,7% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.380.254.000,- dan terealisasi sebesar Rp.268.929.211,- atau 70,72%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
 - Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
 - Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba-Lomba UKS.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Sarana Sosial
 - Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitas, rumah singgah dan lain lain yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 9 buah panti.
- b. Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 641 dari 7.407 orang atau 8,65%.
- c. PMKS yang memperoleh bantuan sosial
 - Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memberikan bantuan kepada 62.105 orang PMKS atau 49,98% dari 124.251 orang PMKS.

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN

❖ Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh **Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, dengan alokasi dana 0,11% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.613.816.000,- dan terealisasi sebesar Rp.569.805.800,- atau 92,83%, sementara capaian kinerja urusan dilaksanakan melalui program dan kegiatan berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.
- 2) Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
 - Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan;
 - Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD).
- 3) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan;
 - Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Jumlah pekerja atau buruh peserta program jamsostek aktif sebanyak 1.205 orang dari 1.465 orang pekerja atau 82,25%.
- b. Pencari Kerja yang Ditempatkan
 - Jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebanyak 9 orang dari 1.961 orang jumlah pencari kerja yang mendaftar atau 0,46%.

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi dana sebesar 0,56% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.3.077.242.615,- dan terealisasi sebesar Rp.2.856.755.724,- atau 92,83%.

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian) dengan alokasi dana dan realisasi masing-masingnya yaitu:

❖ Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Perindustrian Dan Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi dana 0,55% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.3.027.242.615,- dan terealisasi sebesar Rp.2.808.656.399,- atau 92,77%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
 - Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah;

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan;
 - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD.
 - 6) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
 - Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan;
 - Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
 - Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 7) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian;
 - Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian;
 - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian) dengan alokasi dana 0,01% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.099.325,- atau 96,20%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Koperasi aktif
 - Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 adalah sebanyak 137 unit atau 63,13% dari 217 unit jumlah koperasi yang ada.
- b. Usaha Mikro dan Kecil
 - Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 adalah sebanyak 2.558 (mikro 1.875 dan kecil 683) unit atau 98,61% dari 2.594 unit jumlah usaha kecil menengah yang ada.

16. URUSAN PENANAMAN MODAL

❖ Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**, dengan alokasi dana 0,24% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.1.288.404.546,- dan terealisasi sebesar Rp.1.285.437.255,- atau 99,76%, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 5) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Antar Usaha Besar dan UMKM;
 - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
 - Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dengan Dunia Usaha;

- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Penyelenggaraan Pameran Investasi;
 - Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 6) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah;
 - Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;
 - Kajian Kebijakan Penanaman Modal;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana Daerah
- Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
- Realisasi PMDN Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.124.748.596.139,-, sedangkan Realisasi PMDN pada tahun 2015 Rp.1.127.010.409.220,- yang artinya terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN sebesar Rp.997.738.186.919,-.

17. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan mendapatkan alokasi dana sebesar 0,68% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.3.709.050.499,- dan terealisasi sebesar Rp.3.641.207.841,- atau 98,17%.

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga** serta **Sekretariat Daerah (Administrasi Kesejahteraan Rakyat)** dengan alokasi dana dan realisasi masing-masingnya yaitu:

❖ Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga

Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi dana sebesar 0,64% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.3.530.921.400,- dan terealisasi sebesar Rp.3.480.925.705,- atau 98,58%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Pengembangan Nilai Budaya
 - Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.
- 7) Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air;
 - Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah;
 - Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah;
 - Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala.
- 8) Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
 - Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan;
 - Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah;
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah;
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya.

❖ Sekretariat Daerah

Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat), dengan alokasi dana 0,03% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.178.129.099,-

dan terealisasi sebesar Rp.160.282.136,- atau 89,98%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengembangan Nilai Budaya
 - Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
- Selama tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyelenggarakan sebanyak 6 kali Festival Seni dan Budaya.

18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

❖ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**, dengan alokasi dana 2,27% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.12.430.345.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.410.403.051,- atau 99,84%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan;
 - Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra.
- 2) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda.
- 3) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda.
- 4) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
 - Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga;
 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
 - Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdikari dan Berprestasi;
 - Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat;
 - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi.
- 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga;
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Gelanggang atau Balai Remaja
- Jumlah gelanggang atau balai remaja yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 21 unit.
- b. Lapangan Olahraga
- Jumlah lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 678 unit, yang terdiri dari 159 unit lapangan sepak bola, 51 unit lapangan basket, 265 unit lapangan voli, 202 unit lapangan bulu tangkis, dan 1 kolam renang.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dialokasikan dana 1,58% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.8.663.372.875,- dan terealisasi sebesar Rp.8.392.561.873,- atau 96,87%.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh beberapa SKPD dengan alokasi dana dan realisasi masing-masingnya, yaitu:

❖ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 0,36% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.1.988.006.475,- dan terealisasi sebesar Rp.1.739.667.182,- atau 87,51%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
 - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat;
 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa;
 - Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
- 6) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Kegamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
 - Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
 - Koordinasi dan Fasilitasi Kominda.
- 7) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 - Penyuluhan Pencegahan Peredaran atau Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.
- 8) Pendidikan Politik Masyarakat
 - Penyuluhan Kepada Masyarakat;
 - Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi dana sebesar 0,71% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.3.869.270.700,- dan terealisasi sebesar Rp.3.862.605.875,- atau 99,82%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / Korban Bencana Alam;
 - Biaya Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
 - Pengadaan Perlengkapan SAR;
 - Picket Pos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur tentang Penanggulangan Bencana;
 - Pemeliharaan Fungsi Pelayanan Publik;
 - Kesiapsiagaan / Pembentukan Kelembagaan.

❖ **Satuan Polisi Pamong Praja**

Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 0,51% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.2.806.095.700,- dan terealisasi sebesar Rp.2.790.288.816,- atau 99,44%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - Pengendalian Keamanan Lingkungan;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja;
 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegah Keamanan;

- Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
 - Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamwarkasa di Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.
 - 8) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 - Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba;
 - Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi;
 - Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme;
 - Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembinaan politik daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2016 telah dilakukan sebanyak 2 kegiatan.

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian mendapatkan alokasi dana 15,62% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.85.600.029.660,- dan realisasi keuangan Rp.75.208.031.643,- atau 87,86%.

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh beberapa SKPD, dengan alokasi dana dan realisasi masing-masingnya yaitu:

❖ **Sekretariat Daerah**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 4,10% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.24.066.799.900,- dan realisasi keuangan Rp.22.470.827.318,- atau 93,37%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja;
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 5) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat;
 - Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri;
 - Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA;
 - Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah;
 - Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
 - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan KDH / WKDH;
 - Layanan Keprotokolier Kunjungan Kerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
- 6) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Sistem Pengendalian Intern;
- Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa;
- Penamaan Rupa Bumi;
- Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD;
- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 7) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik;
 - Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi Aparatur Kecamatan.
- 8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik;
 - Fasilitasi / Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi;
 - Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Hukum.
- 9) Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM;
 - Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari;
 - Diseminasi Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM);
- 10) Penataan Daerah Otonomi Baru
 - Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah.
- 11) Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat
 - Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan;
 - Penyelenggaraan Even-Even Keagamaan;
 - Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh.
- 12) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah;
 - Pelatihan, Bimtek, dan Workshop ULP;
 - Bimbingan Teknis Keprotokolan.
- 13) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS;
 - Pemberian Penghargaan Bagi Camat Berprestasi;
 - Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan.
- 14) Pembinaan Keagamaan Masyarakat
 - Safari Ramadhan
- 15) Reformasi Birokrasi
 - Restrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD;
 - Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan Publik;
 - Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
 - Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi;
 - Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Aplikasi e-Kelembagaan Perangkat Daerah.

❖ **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 5,53% dari total

Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.30.309.988.195,- dan realisasi keuangan Rp.23.726.210.935,- atau 78,28%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama;
 - Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;
 - Rapat-rapat Paripurna;
 - Kegiatan Reses;
 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Memfasilitasi Pengaduan Masyarakat.
- 7) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.
- 8) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.
- 9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.

❖ **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 0,01% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.27.022.000,- dan realisasi keuangan Rp.27.020.000,- atau 99,99%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.

❖ **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dilaksanakan dengan alokasi dana 3,17% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.17.365.721.065,- dan realisasi keuangan Rp.16.204.520.419,- atau 93,31%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

- 6) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyusunan Analisa Standar Belanja;
 - Penyusunan Standar Satuan Harga;
 - Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah;
 - Peningkatan Manajemen Investasi Daerah;
 - Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana;
 - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD;
 - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD;
 - Rekonsiliasi Data Akuntansi;
 - Pemutakhiran Data Aset Daerah;
 - Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah;
 - Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah;
 - Penetapan Pajak dan Retribusi;
 - Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop;
 - Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - Pendataan, Pemutakhiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah (Penagihan);
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Monitoring dan Evaluasi Pendapatan daerah.
- 7) Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
- Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota;
 - Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - Penyuluhan Pajak Daerah;
 - Penyusunan Juknis DAKN;
 - Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah;
 - Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH;
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH;
 - Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kab. Lima Puluh Kota;
 - Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah;
 - Pemeriksaan Pajak Daerah.
- 8) Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- ❖ **Badan Kepegawaian Daerah**
- Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 0,75% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.4.119.884.625,- dan realisasi keuangan Rp.3.491.831.819,- atau 84,76% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4) Fasilitasi Pindah / Purna Tugas
 - Pemulangan Pegawai Yang Pensiun.
 - 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - 6) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 7) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah.
 - 8) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Seleksi Penerimaan Calon PNS;
 - Penempatan PNS;
 - Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;
 - Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
 - Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi;
 - Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
 - Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas;
 - Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan;
 - Sumpah dan Janji PNS;
 - Fasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan Taperum.
- ❖ **Inspektorat**
- Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Inspektorat dilaksanakan dengan alokasi dana 0,51% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.2.772.005.875,- dan realisasi keuangan Rp.2.619.590.726,- atau 94,50%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 5) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler);
 - Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus / Khusus);
 - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
 - Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif;
 - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
 - Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
 - 6) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.
- ❖ **Kecamatan Harau**
- Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Harau dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 0,12% dari total

Belanja Langsung, yaitu Rp.681.581.500,- dan realisasi keuangan Rp.672.951.789,- atau 98,73%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 6) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ **Kecamatan Luak**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Luak dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 0,11% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.601.760.000,- dan realisasi keuangan Rp.599.089.885,- atau 99,56%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 5) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ **Kecamatan Lareh Sago Halaban**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Lareh Sago Halaban dilaksanakan dengan alokasi dana 0,10% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.561.458.000,- dan realisasi keuangan Rp.558.351.172,- atau 99,45%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 6) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ **Kecamatan Situjuh Limo Nagari**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 0,07% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.388.411.000,- dan realisasi keuangan Rp.387.901.957,- atau 99,87%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 6) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ **Kecamatan Pangkalan Koto Baru**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru dilaksanakan dengan alokasi dana 0,09% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.485.283.000,- dan realisasi keuangan Rp.482.502.839,- atau 99,87%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 6) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ **Kecamatan Payakumbuh**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Payakumbuh dilaksanakan dengan alokasi dana 0,12% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.655.150.000,- dan realisasi keuangan Rp.554.943.164,- atau 84,70%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 5) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ **Kecamatan Akabiluru**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Akabiluru dilaksanakan dengan alokasi dana 0,09% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.514.668.300,- dan realisasi keuangan Rp.512.111.750,- atau 99,50%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur.

❖ **Kecamatan Guguak**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Guguak dilaksanakan dengan alokasi dana 0,08% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.448.314.200,- dan realisasi keuangan Rp.448.117.675,- atau 99,96%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ **Kecamatan Kapur IX**

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Kecamatan Kapur IX dilaksanakan dengan alokasi dana 0,12% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.630.710.000,- dan realisasi keuangan Rp.621.800.467,- atau 98,59%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 6) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ Kecamatan Suliki

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Suliki dilaksanakan dengan alokasi dana 0,08% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.454.429.000,- dan realisasi keuangan Rp.441.260.668,- atau 97,10%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 5) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ Kecamatan Bukik Barisan

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Bukik Barisan dilaksanakan dengan alokasi dana 0,10% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.524.675.000,- dan realisasi keuangan Rp.521.675.000,- atau 99,38%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ Kecamatan Mungka

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Mungka dilaksanakan dengan alokasi dana 0,10% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.524.105.000,- dan realisasi keuangan Rp.466.330.718,- atau 86,02%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

❖ Kecamatan Gunuang Omeh

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Gunuang Omeh dilaksanakan dengan alokasi dana 0,08% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.458.619.000,- dan realisasi keuangan Rp.404.619.737,- atau 88,23%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Otonomi Daerah ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda sebanyak 1 buah.
- b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Selama tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada masing-masing SKPD.

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Urusan Ketahanan Pangan dialokasikan dana 1,70% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.9.344.015.700,- dan realisasi keuangan Rp.8.788.584.279,- atau 94,06%. Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh beberapa SKPD, dengan alokasi dana dan realisasi masing-masingnya, yaitu:

❖ Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

Urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan alokasi dana sebesar 0,30% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.1.654.925.400,- dan realisasi keuangan Rp.1.633.385.534,- atau 98,70%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 6) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Penyuluhan dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agrobisnis;
 - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;
 - Peningkatan Sistem Insentif dan Disensitif bagi Petani / Kelompok Tani.

❖ Kantor Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dengan alokasi dana 0,18% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.1.046.685.000,- dan realisasi keuangan Rp.1.031.380.317,- atau 98,54%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
 - Penanganan Daerah Rawan Pangan;
 - Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan;
 - Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok;
 - Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 - Pengembangan Cadangan Pangan;
 - Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
 - Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien;
 - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
 - Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat;
 - Pemantapan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat;
 - Kebijakan Koordinasi Ketahanan Pangan;
 - Gerakan Kemandirian Pangan.

❖ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan alokasi dana 0,92% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar

Rp.5.560.131.100,- dan realisasi keuangan Rp.5.066.875.361,- atau 91,13%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 5) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
 - Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian;
 - Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan;
 - Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 - Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
 - Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija;
 - Pengembangan Diversifikasi Tanaman;
 - Pengembangan / Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perbenihan Tanaman Pangan / Pengembangan Perbenihan / Perbibitan;
 - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
 - Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian;
 - Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 6) Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis;
 - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Usuran Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi dana 0,19% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.1.082.274.200,- dan realisasi keuangan Rp.1.056.943.067,- atau 97,66%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 6) Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Usuran Ketahanan Pangan ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Regulasi Ketahanan Pangan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2011.
- b. Ketersediaan Pangan Utama
Rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 363,36 kg/jiwa.

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Usuran Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi dana sebesar 1,19% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.6.545.042.380,- dan realisasi keuangan Rp.6.397.085.915,- atau 97,74%.

Penyelenggaraan Usuran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh beberapa SKPD, dengan alokasi dana dan realisasi masing-masingnya yaitu:

❖ **Badan Pemberdayaan Masyarakat**

Usuran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi dana 0,57% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar

Rp.3.162.671.780,- dan realisasi keuangan Rp.3.136.180.660,- atau 99,16%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;
 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat;
 - Penyelenggaraan Deseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa;
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
- 6) Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa;
 - Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan;
 - Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan;
 - Monitoring dan Evaluasi;
 - Perlombaan Desa dan Kelurahan.
- 7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa
 - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;
 - Pemberian Stimulan Pembangunan Desa;
 - Monitoring dan Evaluasi;
 - Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari.
 - Penyelenggaraan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)

❖ **Sekretariat Daerah**

Usuran Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintah Nagari) dengan alokasi dana sebesar 0,25% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.1.372.271.000,- dan realisasi keuangan Rp.1.295.846.155,- atau 94,43%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
 - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

❖ **Kecamatan Harau**

Usuran Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Harau dengan alokasi dana 0,07% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.419.138.000,- dan realisasi keuangan Rp.412.029.500,- atau 98,30%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
- 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.

❖ **Kecamatan Luak**

Usuran Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Luak dengan alokasi dana 0,01% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.59.055.000,- dan realisasi keuangan Rp.59.036.000,- atau 99,97%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

- 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- ❖ **Kecamatan Lareh Sago Halaban**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan alokasi dana 0,04% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.238.737.000,- dan realisasi keuangan Rp.234.237.000,- atau 98,12%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- ❖ **Kecamatan Situjuh Limo Nagari**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan alokasi dana 0,02% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.123.665.000,- dan realisasi keuangan Rp.123.665.000,- atau 100%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa
- ❖ **Kecamatan Pangkalan Koto Baru**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan alokasi dana 0,02% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.148.898.100,- dan realisasi keuangan Rp.148.898.100,- atau 100%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- ❖ **Kecamatan Payakumbuh**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Payakumbuh dengan alokasi dana 0,02% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.158.120.000,- dan realisasi keuangan Rp.158.065.000,- atau 99,97%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- ❖ **Kecamatan Akabiluru**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Akabiluru dengan alokasi dana 0,03% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.180.344.700,- dan realisasi keuangan Rp.180.344.700,- atau 100%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- ❖ **Kecamatan Guguak**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Guguak dengan alokasi dana 0,01% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.10.987.800,- dan realisasi keuangan Rp.10.987.800,- atau 100%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- ❖ **Kecamatan Kapur IX**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kapur IX dengan alokasi dana 0,03% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.168.220.000,- dan realisasi keuangan Rp.162.220.000,- atau 96,43%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- ❖ **Kecamatan Suliki**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Suliki dengan alokasi dana 0,03% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.195.137.500,- dan realisasi keuangan Rp.167.780.000,- atau 85,98%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- ❖ **Kecamatan Bukik Barisan**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bukik Barisan dengan alokasi dana 0,03% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.172.985.000,- dan realisasi keuangan Rp.172.985.000,- atau 100%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- ❖ **Kecamatan Mungka**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Mungka dengan alokasi dana 0,01% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.102.655.000,- dan realisasi keuangan Rp.102.655.000,- atau 100%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- ❖ **Kecamatan Gunuang Omeh**
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Gunuang Omeh dengan alokasi dana 0,01% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.32.156.000,- dan realisasi keuangan Rp.32.156.000,- atau 100%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. PKK aktif
 - Jumlah PKK aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2016 adalah sebanyak 93 kelompok yang dilaksanakan di seluruh Nagari dan Kecamatan.
- b. Posyandu
 - Jumlah Posyandu aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2016 adalah sebanyak 545 pos yang dilaksanakan diseluruh Nagari.

23. URUSAN STATISTIK

Urusan Statistik di alokasikan dana 0,06% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.355.045.500,- dan terealisasi sebesar Rp.333.016.500,- atau 93,80%.

Urusan Statistik dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** serta **Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan** dengan alokasi dana dan realisasi masing-masingnya yaitu:

❖ **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Penyelenggaraan Urusan Statistik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar 0,05% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.264.895.500,- dan terealisasi sebesar Rp.243.301.500,- atau 91,85%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
 - Pengolahan, Updating, dan Analisis Data dan Statistik Daerah;
 - Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB.

❖ **Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan**

Penyelenggaraan Urusan Statistik oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi dana 0,01% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.90.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp.89.715.000,- atau 99,52%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
 - Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah.

24. URUSAN KEARSIPAN

❖ **Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh **Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**, dengan alokasi dana 0,17% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.910.556.550,- dan terealisasi sebesar Rp.909.324.081,- atau 99,86%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - Pembangunan Database Informasi Kearsipan;
 - Kajian Sistem Administrasi Kearsipan.
- 6) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen atau Arsip Daerah
 - Pengadaan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah;
 - Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika.
- 7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data.
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
 - Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku

Pada tahun 2016 sebanyak 42 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerapkan arsip secara baku dari 42 SKPD yang ada atau sebesar 100%.

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika dialokasikan dana 0,52% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.836.519.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.737.543.989,- atau 96,51%.

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika serta Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokoler)** dengan alokasi dana dan realisasi masing-masingnya yaitu:

❖ **Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika**

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan alokasi dana 0,24% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.1.312.219.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.217.464.171,- atau 92,78%, melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi;
 - Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi;
 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
- 2) Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika
 - Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom.
- 3) Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi.
- 4) Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
 - Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat;
 - Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - Penyebarluasan Informasi melalui Radio dan Televisi.

❖ **Sekretariat Daerah**

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokoler) dilaksanakan dengan alokasi dana 0,28% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.1.524.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.520.079.818,- atau 99,72%, melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi.
- 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
 - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Website milik pemerintah daerah
 - Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki website yaitu www.limapuluhkota.go.id yang menampilkan informasi umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan www.dishubkominfo.go.id yang menampilkan informasi teraktual yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selama tahun 2016 jumlah pameran / ekspo yang diikuti Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 1 kali.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

❖ Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh **Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**, dengan alokasi dana 0,06% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.318.396.450,- dan terealisasi sebesar Rp.318.236.350,- atau 99,95%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar;
 - Pengembangan Minat Dan Budaya Baca;
 - Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat;
 - Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah melaksanakan Urusan Pilihan sebanyak 8 urusan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp.40.073.699.055,- dan terealisasi sebesar Rp.36.532.060.367,- atau 91,16%, dengan rincian sebagai berikut:

1. URUSAN PERTANIAN

Urusan PERTANIAN diselenggarakan oleh **Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan** serta **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**, dengan alokasi dana 2,97% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 16.277.868.975,- dan terealisasi sebesar Rp 15.693.013.576,- atau 96,41%.

❖ Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 0,26% dari total belanja langsung, yaitu Rp.1.435.602.900,- dan terealisasi sebesar Rp.1.418.811.637,- atau 98,83% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
 - Fasilitasi Kerjasama Regional / Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Komplementer.
- 2) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
 - Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna.
- 3) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh;
 - Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan;
 - Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian Perkebunan;
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK Pertanian).

❖ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan

Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 2,38% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.13.081.066.150,- dan terealisasi sebesar Rp.12.537.566.589,- atau 95,85% melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
 - Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Pertanian.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
 - Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

- Tepat Guna;
 - Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
 - Monitoring dan Evaluasi;
 - Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan.
- 3) Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
 - Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
 - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan;
 - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan;
 - Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan;
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
 - Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
 - Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Produksi;
 - Pembinaan Dan Pengawasan Peredaran Benih / Bibit Perkebunan;
 - Penyediaan Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Hias.
 - 4) Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
 - Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani;
 - Pembangunan / Rehabilitasi DAM Parit;
 - Pembangunan / Rehabilitasi Embung;
 - Pembangunan / Rehabilitasi Irigasi Air Permukaan;
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

❖ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 0,32% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.1.761.199.925,- dan terealisasi sebesar Rp.1.736.635.350,- atau 98,61%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - Pendataan Masalah Peternakan;
 - Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
 - Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik;
 - Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.
- 2) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak;
 - Pembibitan Dan Perawatan Ternak;
 - Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat;
 - Penelitian Dan Pengolahan Gizi Dan Pakan Ternak;
 - Pembelian dan Pendistribusian Vaksin Dan Pakan Ternak;
 - Pengembangan Agribisnis Peternakan.
- 3) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan;
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan;
 - Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah.
- 4) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pertanian ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Pada tahun 2016 produktivitas tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 226.459,31 ton dari 47.454,04 hektar luas areal tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainnya.
- b. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2015

Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah sebanyak Rp.4.314.064,34 atau sebesar 37,26% dari total PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015.

2. URUSAN KEHUTANAN

❖ Dinas Kehutanan dan Pertambangan

Urusan Kehutanan diselenggarakan oleh **Dinas Kehutanan dan Pertambangan**, dengan alokasi dana 0,44% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 2.443.472.615,- dan terealisasi sebesar Rp 2.093.104.690,- atau 85,66%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- 5) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan;
 - Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi adalah 18.111 Ha dari total luas hutan dan lahan kritis sebesar 113.454 Ha.
- b. Kerusakan Kawasan Hutan
Luas kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 55.439 Ha dari total luas kawasan hutan sebanyak 176.858 Ha.

3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

❖ Dinas Kehutanan dan Pertambangan

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diselenggarakan oleh **Dinas Kehutanan dan Pertambangan**, dengan alokasi dana 0,06% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.355.382.000,- dan terealisasi sebesar Rp.349.984.300,- atau 98,48%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 - Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Lampu PJU.
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Mineral, Batu Bara, Air Bawah Tanah Dan Geo Tata Lingkungan
 - Koordinasi Kegiatan Minyak dan Gas.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Pertambangan Tanpa Ijin
Luas penambangan liar yang diterbitkan adalah --- Ha dari total luas area penambangan yang liar sebesar 54,26 Ha, karena pada tahun 2016 kewenangan pertambangan ditarik ke Propinsi.
- b. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun 2015
Jumlah kontribusi PBRB dari sektor pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Rp.1.013.621,95 dari jumlah total PDRB Rp.11.578.267,93.

4. URUSAN PARIWISATA

❖ Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**, dengan alokasi dana sebesar 0,52% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.2.895.272.685,- dan terealisasi sebesar Rp.2.785.128.983,- atau 96,20%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri.
- 2) Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;
 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata;

- Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.
- 3) Pengembangan Kemitraan
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata;
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Kunjungan Wisata
Jumlah total wisatawan per tahun sebanyak 350.133 orang.
- b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Tahun 2015
Jumlah kontribusi PBRB dari sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Rp.137.737,70 dari jumlah total PDRB Rp.11.578.267,93.

5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

❖ Dinas Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh **Dinas Perikanan**, dengan alokasi dana 1,46% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.8.018.917.430,- dan terealisasi sebesar Rp.7.804.544.106,- atau 97,33%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- 4) Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
 - Pengawasan Terhadap Penggunaan Formalin Beserta Bahan Pengawet Lainnya;
 - Pendataan Statistik Perikanan Tangkap / Budidaya, Monitoring / Pembinaan;
 - Penyusunan Rancangan Perda Perikanan.
- 5) Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
 - Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan;
 - Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan;
 - Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar;
 - Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu;
 - Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan;
 - Pengendalian dan Pencegahan Penebaran Penyakit Ikan.
- 6) Pengembangan Sistem Penyuluhan perikanan
 - Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan.
- 7) Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - Kajian Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 - Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.
- 8) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
 - Pengembangan Kawasan Dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- 1) Produksi Perikanan
Jumlah produksi ikan tahun 2016 adalah sebesar 43.560,15 ton atau kurang dari target produksi ikan daerah sebesar 46.000 ton.
- 2) Konsumsi Ikan
Jumlah konsumsi ikan tahun 2016 adalah sebesar 30,5 kg dari target konsumsi ikan daerah sebesar 31 kg.

6. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh **Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan** serta **Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian)**, dengan alokasi dana 1,54% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 8.468.148.100,- dan terealisasi sebesar Rp.6.271.662.862,- atau 74,06%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

❖ **Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan**

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan dengan alokasi dana 1,45% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp.7.945.563.100,- dan terealisasi sebesar Rp.5.768.941.745,- atau 72,61%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
 - Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen;
 - Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen;
 - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa;
 - Operasionalisasi Dan Pengembangan UPT Kemetrolgian.
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - Kerjasama Standarisasi Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, Regional dan Internasional.
- 3) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha;
 - Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk;
 - Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan;
 - Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan.

❖ **Sekretariat Daerah**

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan pada Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian) dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar 0,09% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.522.585.000,- dan terealisasi sebesar Rp.502.721.117,- atau 96,20%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
 - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi / Asosiasi / Pengusaha.
- 3) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2015
Jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Rp.1.590.511,57 dari total PDRB Rp.11.578.267,93.
- b. Ekspor Bersih Perdagangan
Selama tahun 2016 Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan ekspor bersih sebanyak Rp.345.510,33.

7. URUSAN INDUSTRI

❖ **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan**

Usuran Industri diselenggarakan oleh **Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan**, dengan alokasi dana sebesar 0,25% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.1.400.454.300,- dan terealisasi sebesar Rp.1.328.801.100,- atau 94,88%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian Dan Kualitas;
 - Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.
- 2) Penataan Struktur Industri
 - Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu Hingga Hilir.
- 3) Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
 - Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2015
Jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku dari sektor industri

adalah Rp.898.678,64,- atau sebesar 7,76% dari total PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015 sebesar Rp.11.578.267,893.

- b. Pertumbuhan Industri
Jumlah industri di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 7.896 industri atau meningkat sebesar 4,23%.

8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

❖ **Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Usuran Ketransmigrasian diselenggarakan oleh **Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, dengan alokasi dana sebesar 0,03% dari total Belanja Langsung, yaitu Rp.214.182.950,- dan terealisasi sebesar Rp.205.820.750,- atau 96,10%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Wilayah Transmigrasi
 - Kegiatan Penguatan SDM Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan;
 - Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Transmigrasi Swakarsa
Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melakukan transmigrasi swakarsa pada tahun 2016

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi Tugas Pembantuan dari

Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Usuran pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan Perundang-Undangian ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja yang mengacu pada RKP.

Pertanggungjawaban dan pelaporan Tugas Pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sub sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan antara

Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuannya adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan Pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan itu maka penyerahan dan pelimpahan wewenang pemerintahan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.

Secara filosofis Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara / Lembaga yang digunakan untuk dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sebagai konsekuensinya, praktek pendanaan tersebut cenderung mengalami duplikasi dan in-efisiensi belanja Pemerintah Pusat di daerah. Mengingat Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian / Lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan Pemerintah di daerah, maka sistem pengalokasiannya juga harus mempertimbangkan pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Upaya Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Penyerahan wewenang urusan Pemerintahan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah.

Di samping melaksanakan kegiatan pembangunan sendiri atau yang dibiayai oleh APBD, Kabupaten Lima Puluh Kota juga melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang dinamakan Tugas Pembantuan. Kegiatan pembangunan Tugas Pembantuan merupakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan atas pembiayaan yang bersumber dari APBN dan pinjaman / bantuan luar negeri.

Sedangkan kegiatan pembangunan Urusan Bersama maksudnya adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD kabupaten Lima puluh Kota.

Pada tahun 2016 besaran alokasi dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama untuk Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai Rp.17.102.121.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.024.734.187,- atau 46,93% yang dilaksanakan oleh 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas Perikanan.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 / PMK.07 / 2010 tentang Perubahan PMK No. 156 / PMK.07 / 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana DK dan Dana TP.
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 tahun 2011 tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 212 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang berasal dari 5 Kementerian sebagaimana disebutkan di atas, secara keseluruhan terdiri dari 6 program dengan 10 kegiatan. Secara rinci Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama beserta SKPD pelaksana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

No	No.DIPA	Kode Program dan Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	2	3	4
1.	010.06.4	Program Bina Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
1.		Fasilitasi pembinaan movev kegiatan bidang penataan ruang daerah dan lingkungan hidup	
2.	010.08.4	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.		Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	
3.	018.04.4	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
1.		Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	
2.		Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	
3.		Peningkatan Produksi Buah dan Hortikultura	
4.	026.04.7	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	
5.	023.15.4	Program Pelestarian Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1.		Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
6.	032.04.4.	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
1.		Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	
2.		Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	
3.		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen Perikanan Budidaya	

B. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANNYA

Alokasi dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2016 pada kondisi akhir tahun adalah sebesar Rp.17.102.121.000,- dengan realisasi keuangan akhir tahun 2016 mencapai Rp.8.024.734.187,- atau 46,93% dengan realisasi fisik sebesar 86,80%.

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama oleh setiap SKPD penerima dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DIPA yang diterima oleh SKPD Bappeda harus dipertanggungjawabkan dengan jumlah dana yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar

Rp.443.334.000,- dengan 1 program, yaitu Program Bina Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Fasilitas Pembinaan Movev Kegiatan Bidang Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup dengan realisasi keuangan sebesar Rp.440.329.000,- atau 99,32% dengan realisasi fisik 100%. Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dana Tugas Pembantuan ini.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DIPA diterima oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.1.001.078.000,- dengan 1 (satu) program, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu dengan realisasi Keuangan sebesar Rp.860.466.150,- atau 85,95% dengan realisasi fisik 100%. Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
DIPA yang diterima SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yaitu pada Triwulan I sebesar Rp.4.030.000.000,- dimana terdiri dari 1 program dan 3 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan sebesar Rp.2.260.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.090.881.000,- atau 92,52% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Holtikultura sebesar Rp.140.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.134.678.395,- atau 96,20% dan realisasi fisik 100% serta Kegiatan Peningkatan produksi buah dan hortikultura sebesar Rp.1.630.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.539.174.950,- atau 94,43% dan realisasi fisik 100%. Secara Umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan ini.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DIPA yang diterima SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp.1.027.709.000,- untuk 1 program, yaitu Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.010.184.900,- atau 98,29% dan realisasi fisik 100%. Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
DIPA yang diterima oleh SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- terdiri dari 1 program, yaitu Program Pelestarian Budaya dengan 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.520.381.792,- atau 15,20% dan realisasi fisik 15,28%. Hasil kegiatan ini adalah pelaksanaan Review DED.
6. Dinas Perikanan
DIPA yang diterima oleh SKPD Dinas Perikanan sebesar Rp.600.000.000,- dengan 1 program, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya dengan 3 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya sebesar Rp.78.596.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.48.650.000,- atau 61,89% dan realisasi fisik 100%, Kegiatan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan sebesar Rp.360.224.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.252.307.000,- atau 70,04% dan realisasi fisik 100%, dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp.161.180.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.127.681.000,- atau 79,22% dan realisasi fisik 100%. Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dana Tugas Pembantuan ini.

1. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Berdasarkan DIPA, dana Tugas Pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berasal dari Pemerintah Pusat pada tahun 2016 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara keseluruhan dana yang diterima oleh SKPD dilingkup

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah Rp.17.102.121.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.024.734.187,- atau 46,93%.

2. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Lima Puluh Kota berjalan relatif baik, kecuali pelaksanaan kegiatan lanjutan pembangunan Monumen Bela Negara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto tinggi Kecamatan Gunung Omeh. Hal ini dikarenakan karena anggaran yang dikucurkan melalui DIPA yang diterima oleh SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota pada Triwulan ke II sebesar Rp.10.000.000.000,- kemudian pada Triwulan ke IV terjadi Efisiensi anggaran yang mengakibatkan alokasi Dana berkurang dan menjadi Rp.2.300.000.000,- sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 hanya untuk kegiatan Review DED dan pelaksanaan fisiknya dapat terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar 15%. Kecilnya persentase keuangan disebabkan perbandingannya tetap mengacu berdasarkan pagu DIPA awal. Sedangkan untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Monumen Bela Negara ini tetap diusulkan untuk mendapatkan alokasi dana dari APBN pada tahun-tahun berikutnya.

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Di samping diberikan kepada Pemerintah Kabupaten, Tugas Pembantuan juga ada yang langsung diberikan kepada Pemerintahan terendah, dalam hal ini di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Pemerintahan Nagari. Pada Tahun 2016 tidak terdapat Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintahan Nagari.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama antar daerah sangat diperlukan dalam rangka menghindari terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah, meminimalisir timbulnya perselisihan antar daerah, serta membina hubungan saling pengertian dan kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergis, dan saling menguntungkan. Selanjutnya pada Bab II pasal 4 PP Nomor 50 Tahun 2007, dikemukakan bahwa yang menjadi objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Sedangkan pada pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa suatu kerjasama daerah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan perjanjian kerjasama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama dan kejelasan objek kerjasama.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tugas umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pelaksanaan tugas-tugas umum tersebut didasarkan pada asas desentralisasi dan kewenangan otonom yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya.

Namun demikian, dalam tatanan operasional masih terjadi perbedaan dalam menginterpretasikan konsep Otonomi Daerah yang disikapi agak berlebihan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, sehingga berdampak pada munculnya permasalahan baru yang mengarah pada egoisme kedaerahan.

Adanya beberapa fenomena tersebut, mendorong pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan kerjasama antar daerah, pihak ketiga, dan dengan instansi vertikal di daerah. Hal tersebut telah diimplemetasikan

melalui Nota Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh pihak KPK RI tentang penerapan *E-Government* dalam Pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping itu juga telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor Jawa Barat tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati / Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain dan Badan Hukum. Kemudian yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom, yang antara lain dicapai melalui:

1. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta;
2. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BUMN / BUMD;
3. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan LSM / masyarakat; dan
4. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri.

Kerjasama ini diharapkan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan swasta (*investor*) terutama dalam memperoleh akses mereka ke lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang mereka miliki.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat 6 urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta keagamaan. Dalam penyelenggaraan keenam urusan Pemerintahan tersebut, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau pemerintahan desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan.

Melalui koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan etnis menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal. Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah ketenteraman dalam rangka terjaminnya ketertiban umum, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal, dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para Tokoh Masyarakat;

2. Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen;
3. Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban; dan
4. Mengajak masyarakat untuk lebih memahami prinsip-prinsip umum perencanaan dan pengelolaan pertahanan (*defense planning and management*), sehingga kepedulian masyarakat dalam mengajukan gagasan dibidang pertahanan dapat menjadi bagian melekat dari pertumbuhan demokrasi dan pendidikan kedewasaan politik.

Di bidang Yustisi, penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun dalam pelaksanaannya. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum, namun seluruh penyelenggara Pemerintahan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum sesuai lingkup kewenangannya dan juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menetapkan bahwa salah satu prioritas pembangunan daerah adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui berbagai upaya, baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat penindakan hukum. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif, multi bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah dan masyarakat. Secara ideal langkah pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan pada seluruh pilar-pilar integritas negara, baik di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Namun dengan sumber daya yang terbatas pada saat ini, begitu banyak yang harus dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memperbaiki dan memperbarui keadaan di Indonesia setelah terjadinya krisis multidimensi dan bencana nasional yang terjadi akhir-akhir ini.

Harapan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan agenda prioritas nasional untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, yang secara universal diyakini menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan Pemerintah adalah membangun Aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2016 Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. *Grand Design* Reformasi Birokrasi menjadi pedoman dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, yang di dalamnya mencakup 8 area perubahan yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, penataan peraturan Perundang-Undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir, serta budaya kerja.

Dalam bidang agama, perkembangan kehidupan beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota selama ini relatif menggembirakan, terutama pada tingkat pelaksanaan keagamaan yang didukung dengan peningkatan sarana dan fasilitas keagamaan. Namun demikian masih dirasakan adanya hal-hal yang kurang menggembirakan, seperti ketidakharmonisan keluarga, angka perceraian, dan penyalahgunaan narkoba.

Secara umum arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bidang keagamaan tahun 2016 ,yaitu mendorong untuk maju dan berkembangnya lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, keagamaan, dan sosial budaya dengan mengajak tokoh agama dan budaya dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, terutama menyangkut penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka pokok-pokok kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain :

1. Bidang Politik Luar Negeri
 Dalam rangka koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, pada tahun 2016 tidak ada kewenangan pemerintah dalam bidang politik luar negeri yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bidang politik hanya bersifat membantu dan membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik. Secara umum dapat dikatakan, masyarakat makin sensitif terhadap berbagai gejala dan proses politik yang terjadi, serta ingin turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang langsung berkaitan dengan kepentingan mereka. Kondisi masyarakat yang seperti ini, merupakan sebuah modal awal yang baik bagi demokratisasi. Keteladanan, pembinaan, dan dorongan secara terus menerus untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan pers merupakan hal yang akan terus dilakukan bagi peningkatan kualitas keikutsertaan (partisipasi) politik dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam jiwa setiap individu masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah senantiasa memantau, memelihara, dan menjaga keutuhan negara, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Mengkoordinasikan upaya-upaya menjaga pertahanan dan keamanan bersama jajaran TNI-POLRI yang ada.
3. Bidang Yustisi
 Upaya Pemerintah Daerah dalam bidang Yustisi diarahkan dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan penegakan terhadap hukum, keadilan, dan hak azasi manusia di tengah masyarakat. Pemerintah Daerah senantiasa mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan dan aparat hukum yang ada di daerah. Kebijakan daerah diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil, dan tidak diskriminatif.
4. Bidang Moneter dan Fiskal Nasional
 Kegiatan-kegiatan pokok bidang moneter dan fiskal nasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah antara lain memantau tingkat inflasi daerah serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada berbagai bidang sebagai bagian dari tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyat melalui pemberian dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat, menciptakan situasi kondusif perekonomian daerah, dan sebagainya.
5. Bidang Agama
 Dalam bidang agama Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga membantu pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah. Bersama instansi vertikal yang menangani kewenangan bidang agama yaitu Kementerian Agama, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menunjang pelaksanaan kewenangan bidang agama di daerah. Beberapa agenda kegiatan pokok bidang agama yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama sebagai pemangku kewenangan pemerintah dibidang agama, antara lain : pengelolaan dan pendistribusian zakat baik terhadap PNS maupun masyarakat umum melalui BAZDA, penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, dan sebagainya.

D. PEMBINAAN DAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang tentang Pembentukan Daerah dan untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan terkait batas daerah secara pasti, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Pada pokoknya penegasan batas daerah tetap berpedoman pada batas daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Titik batas suatu daerah dengan daerah lain sebagai penegasan batas secara legalitas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam suatu Peraturan Menteri, yang memuat titik koordinat batas daerah yang dimuat dalam materi muatan batang tubuh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya dituangkan dalam peta batas serta daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran Permendagri dimaksud.

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penegasan batas daerah sebagaimana uraian di atas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode katrometrik dan/atau survei lapangan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Penegasan batas daerah dilakukan terhadap batas daerah, baik di darat ataupun di laut.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sampai tahun 2016 telah ditetapkan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menetapkan batas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan daerah-daerah yang berbatasan, yaitu :

1. Permendagri Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Permendagri Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
3. Permendagri Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; serta
4. Permendagri Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah melalui DAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp.274.200.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp.222.406.350,- atau 81,11%, serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- Fasilitasi penetapan tapal batas wilayah antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau yang terletak di perbatasan Nagari Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Fasilitasi percepatan penerbitan Permendagri tentang batas daerah antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh;
- Ditetapkannya Tugu Tapal Batas wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh yang ditandai dengan pembangunan 3 buah Tugu yang terletak di :
 - a. Kecamatan Akabiluru;
 - b. Kecamatan Luak;
 - c. Kecamatan Harau.

3. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan mitigasi dan penanggulangan bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap beberapa kejadian bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Bencana banjir, yang terjadi sebanyak 36 kali kejadian pada 9 Kecamatan dengan mengakibatkan kerugian berupa rusaknya rumah penduduk, rumah ibadah, sekolah, jalan, jembatan, sawah, dan irigasi.
2. Bencana tanah longsor, yang terjadi sebanyak 60 kali kejadian pada 10 Kecamatan, yang mengakibatkan kerusakan jalan, jembatan, sawah, irigasi, kebun penduduk, merendam rumah penduduk, serta gedung sekolah.

3. Bencana angin puting beliung, yang terjadi sebanyak 10 kali kejadian pada 8 Kecamatan, yang mengakibatkan kerusakan rumah penduduk, kios, dan jalan.
4. Bencana kebakaran, yang terjadi sebanyak 281 kali kejadian dengan mengakibatkan kerusakan pada rumah penduduk, hutan, dan kendaraan.

Kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengantisipasi terjadinya bencana dan menanggulangi pasca bencana adalah sebagai berikut :

1. Mengantisipasi Bencana
 - a. Membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di daerah masing-masing;
 - b. Menghindari kegiatan / aktivitas yang menimbulkan kerawanan munculnya bencana;
 - c. Menjaga kelestarian hutan dan lingkungan; serta
 - d. Membentuk tim relawan bencana di masing-masing Nagari.
2. Penanggulangan Pasca Bencana
Melakukan kajian cepat terhadap kejadian bencana, sehingga menghasilkan data yang akurat untuk memudahkan pendistribusian bantuan terhadap masyarakat yang terkena bencana.

PENUTUP

P E N U T U P

Demikianlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.